PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN WARU
KELURAHAN WARU
Jl. Negara Lintas Penajam – Babulu KM.24 Waru Telp: (0543) 5232578
Email : kelurahanwaru.ppu@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH WARU

NOMOR :500.12/25/KEL - WR

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI KELURAHAN WARU

LURAH WARU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel perlu tersedia informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Waru;

c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Waru

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;

6. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 500.12.18.1/41/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Waru

KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan DokumentasI Kelurahan Waru sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
   - membantu PPID Kabupaten melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
   - menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
   - melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
   - menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
   - mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik; dan
   - menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

b. Bidang Pelayanan Informasi, Pengelolaan Data dan Dokumentasi

- Membantu PPID Pelaksana melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- Menyiapkan salinan bahan informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi;
- Mengelola dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi
- Menyiapkan bahan untuk pengajuan uji konsekuensi informasi dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah

c. Admin PPID Pelaksana
- Melaksanakan koordinasi dengan pejabat penanggungjawab informasi dan dokumentasi perihal permohonan informasi dan dokumentasi;
- Menyiapkan bahan untuk penyusunan pemberitahuan tertulis atas pelayanan informasi dan dokumentasi;
- Menyiapkan laporan pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Pelaksana;
- Melakukan penginputan Data Informasi Publik ke dalam Sistem Informasi.

d. Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana
- memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Melakukan verifikasi berkas permohonan informasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Kecamatan Waru

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Waru, 04 Juli 2025
Lurah Waru

Herry Febry, S.STP
Nip. 199308052015071003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua PPID Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN I
Keputusan Lurah Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Kelurahan Waru
Nomor : 500.12/25 / Kel - Wr
Tanggal : 04 Juli 2025

SUSUNAN PERSONEL PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN WARU

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Lurah	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
2.	Kasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kelurahan
3.	Sekretaris Lurah	Bidang Pelayanan Informasi, Pengolahan Data dan Dokumentasi
4.	Pengadministrasi Perkantoran	Admin PPID Pelaksana
5.	Kasi Seksi Tata Pemerintahan	Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana
6.	Tenaga Honorer	Petugas Dokumentasi dan Arsip

Lurah Waru

Herry Febry, S.STP
Nip. 199308052015071003

LAMPIRAN 2
Keputusan Lurah Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Kelurahan Waru
Nomor : 500.12/25 /Kel - Wr
Tanggal : 04 Juli 2025

NOMOR TELEPON PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KELURAHAN WARU

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Nomor Telepon/HP
1	Herry Febry, S.STP	Lurah	Atasan PPID Pelaksana	085752535721
2	Siti Fatimah, S.Sos	Kasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	PPID Pelaksana Kelurahan	085228888179
3	Hermansyah, S.Hut	Sekretaris Lurah	Bidang Pelayanan Informasi, Pengolahan Data dan Dokumentasi	085246237775
4	Hamasiyah	Pengadmintrasi Perkantoran	Admin PPID Pelaksana	081251506276
5	Supriani, A.Md	Kasi Seksi Tata Pemerintahan	Petugas Meja Informasi PPID	0811597474
6	• Nabila Revali April Yanvika • Junaid	Tenaga Honorer	Petugas Dokumentasi dan Arsip	• 081346488401 • 085150889091

LURAH WARU

Herry Febry, S.STP
Nip. 199308052015071003